



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISMUDIONO ALIAS BADRAL BIN JAMAL;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timbang RT. 02 RW.02,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran cabang Batang yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 96, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menghukum Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun Tahun dan 06 (enam) bulan Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) Bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastic bening yang dibungkus plastic klip;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
- 1(satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Srirejeki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Aplikasi WhatsApp dari Sdr Temon (DPO) dengan pesan "Nagtuk boz" (Ngantuk Bos) yang kemudian dibalas Terdakwa "Pesen ra" (Pesan lah) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Lha gon sampean ono pora" (Kamu punya tidak) yang dibalas Terdakwa "Ora ra, la udu bandar, pesen wae" (Tidak lah, saya bukan bandar, pesan saja) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Yow s aku tak nyilih duit sek, lha aku transfer.e piro" Yaudah saya akan mencari hutang uang dulu, lha saya transfer berapa) yang kemudian dibalas Terdakwa "regane 11, ke 6 aku 5" (Harganya sebelas kamu enam saya lima).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr Temon melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Rizal (DPO) melalui pesan dengan kalimat “ready pora boz” (Tersedia tidak bos) yang kemudian dijawab “Ready bro” yang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada Sdr Rizal dengan menggunakan BRI LINK Surodadi yang terletak di Kecamatan Gringsing sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Kendal bersama Sdr Julianto Alias Sayur (DPO) menggunakan sepeda motor dimana kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr Rizal bahwa barang habis.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr Rizal menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa paket shabu pesanan Terdakwa sudah ada, yang kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan shabu yang ditaruh di Jalan Srirejeki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang ditempel dengan isolasi warna coklat pada besi pagar rumah yang berwarna hijau diatas tempat sampah kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Srirejeki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk mengambil paket shabu tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jinkang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung merakit alat hisap berupa bong dari botol aqua yang terisi air kurang lebih tiga seper empat bagian yang kemudian Terdakwa menyiapkan korek gas, pipet kaca, sedotan, dimana kemudian Terdakwa masukkan sedotan kedalam lubang dengan posisi satu menggantung dan satunya agak masuk kedalam yang kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca yang selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca dimana kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah. Dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian dimana pada saat itu Sdr Julianto Alias Sayur sudah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) potong lakban warna coklat, 1 (satu) kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Seri A20 warna merah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :928/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2027/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56431 gr (nol koma lima enam empat tiga satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wuni Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Aplikasi WhatsApp dari Sdr Temon (DPO) dengan pesan "Nagntuk boz" (Ngantuk Bos) yang kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas Terdakwa "Pesen ra" (Pesan lah) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Lha gon sampean ono pora" (Kamu punya tidak) yang dibalas Terdakwa "Ora ra, la udu bandar, pesen wae" (Tidak lah, saya bukan bandar, pesan saja) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Yow s aku tak nyilih duit sek, lha aku transfer.e piro" Yaudah saya akan mencari hutang uang dulu, lha saya transfer berapa) yang kemudian dibalas Terdakwa "regane 11, ke 6 aku 5" (Harganya sebelas kamu enam saya lima).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr Temon melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Rizal (DPO) melalui pesan dengan kalimat "ready pora boz" (Tersedia tidak bos) yang kemudian dijawab "Ready bro" yang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada Sdr Rizal dengan menggunakan BRI LINK Surodadi yang terletak di Kecamatan Gringsing sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Kendal bersama Sdr Julianto Alias Sayur (DPO) menggunakan sepeda motor dimana kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr Rizal bahwa barang habis.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr Rizal menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa paket shabu pesanan Terdakwa sudah ada, yang kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan shabu yang ditaruh di Jalan Srejeji Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang ditempel dengan isolasi warna coklat pada besi pagar rumah yang berwarna hijau diatas tempat sampah kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Srejeji Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk mengambil paket shabu tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jinkang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung merakit alat hisap berupa bong dari botol aqua yang terisi air kurang lebih tiga seper empat bagian yang kemudian Terdakwa menyiapkan korek gas, pipet kaca, sedotan, dimana kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan sedotan kedalam lubang dengan posisi satu menggantung dan satunya agak masuk kedalam yang kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca yang selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca dimana kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah. Dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian dimana pada saat itu Sdr Julianto Alias Sayur sudah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potong lakban warna coklat, 1 (satu) kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Seri A20 warna merah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :928/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2027/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56431 gr (nol koma lima enam empat tiga satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RISMUDIONO Alias BADRAL Bin (Alm) JAMAL pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jingsang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Aplikasi WhatsApp dari Sdr Temon (DPO) dengan pesan "Nagntuk boz" (Ngantuk Bos) yang kemudian dibalas Terdakwa "Pesen ra" (Pesan lah) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Lha gon sampean ono pora" (Kamu punya tidak) yang dibalas Terdakwa "Ora ra, la udu bandar, pesen wae" (Tidak lah, saya bukan bandar, pesan saja) yang kemudian dibalas Sdr Temon "Yow s aku tak nyilih duit sek, lha aku transfer.e piro" Yaudah saya akan mencari hutang uang dulu, lha saya transfer berapa) yang kemudian dibalas Terdakwa "regane 11, ke 6 aku 5" (Harganya sebelas kamu enam saya lima).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr Temon melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Rizal (DPO) melalui pesan dengan kalimat "ready pora boz" (Tersedia tidak bos) yang kemudian dijawab "Ready bro" yang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada Sdr Rizal dengan menggunakan BRI LINK Surodadi yang terletak di Kecamatan Gringsing sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Kendal bersama Sdr Julianto Alias Sayur (DPO) menggunakan sepeda motor dimana kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr Rizal bahwa barang habis.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr Rizal menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa paket shabu pesanan Terdakwa sudah ada, yang kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan shabu yang ditaruh di Jalan Srirejeki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang ditempel dengan isolasi warna coklat pada besi pagar rumah yang berwarna hijau diatas tempat sampah kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Srirejeki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk mengambil paket shabu tersebut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jingkang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung merakit alat hisap berupa bong dari botol aqua yang terisi air kurang lebih tiga seper empat bagian yang kemudian Terdakwa menyiapkan korek gas, pipet kaca, sedotan, dimana kemudian Terdakwa masukkan sedotan kedalam lubang dengan posisi satu menggantung dan satunya agak masuk kedalam yang kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca yang selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca dimana kemudian Terdakwa menghisap uap pembakaran sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah. Dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian dimana pada saat itu Sdr Julianto Alias Sayur sudah melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik klip , 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potong lakban warna coklat, 1 (satu) kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Seri A20 warna merah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :928/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2027/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56431 gr (nol koma lima enam empat tiga satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika yang menyatakan bahwa terhadap urin Terdakwa Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, Sh Bin Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul: 23.30 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wuni tepatnya di depan Kafe Aladin, masuk Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang karena tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih, yang disembunyikan dan/ atau disimpan di genggam tangan dan dijatuhkan oleh Terdakwa di jalan depan cafe aladin. Dan Terdakwa dalam membawa shabu tersebut diantarkan oleh temannya yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur (DPO), tetapi pada saat akan ditangkap dan diamankan Sdr. Julianto Alias Sayur berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.

- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan tersebut, sepengakuan Terdakwa akan digunakan bersama Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur namun belum sempat ditemukan sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dari Sdr. Temon pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara transfer. Dan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa transfer uang kepada Sdr. rizal dengan menggunakan jasa BRI link Surodadi, Kecamatan Gringsing, sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Sdr. Rizal orang daerah JBL Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan via alamat di Jl. Srirejeki Utara IX dekat Sunan Kuning

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk barang shabunya ditempel dibesi tiang pagar rumah warna hijau diatas tempat sampah.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu kesemarang mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, karena Terdakwa tidak memiliki motor.
- Bahwa Terdakwa Setelah mengambil shabu kemudian langsung pulang bersama Sdr. Julianto Alias Sayur menuju rumah Sdr. Julianto Alias Sayur alamat Dukuh Jinkang, Desa Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, untuk memakai shabu tersebut sebagian, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana alat yang digunakan adalah bong hisap dari botol aqua yang dirakit didalam rumah Sdr. Julianto Alias Sayur.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. Julianto Alias Sayur sekira 2(dua) kali, dan memakai shabu bersama Sdr. Temon sekira 5 (lima) kali.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah dengan nomor kartu perdana Telkomsel No SIM 0852-2612-0203.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Anang Prabawa Bin Sudarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul: 23.30 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wuni tepatnya di depan Kafe Aladin, masuk Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang karena tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih, yang disembunyikan dan/ atau disimpan di genggam tangan dan dijatuhkan oleh Terdakwa di jalan depan cafe aladin.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa dalam membawa shabu tersebut diantarkan oleh temannya yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur (DPO), tetapi pada saat akan ditangkap dan diamankan Sdr. Julianto Alias Sayur berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.

- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan tersebut, sepengakuan Terdakwa akan digunakan bersama Sdr. temon dan sdr. julianto Alias Sayur namun belum sempat ditemukan sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dari Sdr. Temon pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara transfer. Dan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa transfer uang kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan jasa BRI Link Surodadi, Kecamatan Gringsing, sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Sdr. Rizal orang daerah JBL Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan via alamat di Jl. Srejekki Utara IX dekat Sunan Kuning Semarang untuk barang shabunya ditempel dibesi tiang pagar rumah warna hijau diatas tempat sampah.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu kesemarang mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, karena Terdakwa tidak memiliki motor.

- Bahwa Terdakwa Setelah mengambil shabu kemudian langsung pulang bersama Sdr. Julianto Alias Sayur menuju rumah Sdr. Julianto Alias Sayur alamat Dukuh Jinkang, Desa Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, untuk memakai shabu tersebut sebagian, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana alat yang digunakan adalah bong hisap dari botol aqua yang dirakit didalam rumah Sdr. Julianto alias sayur.

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. Julianto Alias Sayur sekira 2(dua) kali, dan memakai shabu bersama Sdr. Temon sekira 5 (lima) kali.

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah dengan nomor kartu perdana Telkomsel No SIM 0852-2612-0203.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Johar Manggara Bin Muhsaeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul: 23.30 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wuni tepatnya di depan Kafe Aladin, masuk Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang karena tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih, yang disembunyikan dan/ atau disimpan di genggam tangan dan dijatuhkan oleh Terdakwa di jalan depan cafe aladin. Dan Terdakwa dalam membawa shabu tersebut diantarkan oleh temannya yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur (DPO), tetapi pada saat akan ditangkap dan diamankan Sdr. Julianto Alias Sayur berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan tersebut, sepengakuan Terdakwa akan digunakan bersama Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur namun belum sempat ditemukan sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dari Sdr. Temon pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara transfer. Dan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa transfer uang kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan jasa BRI Link Surodadi, Kecamatan Gringsing, sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Sdr. Rizal orang daerah JBL Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan via alamat di Jl. Srejeke Utara IX dekat Sunan Kuning Semarang untuk barang shabunya ditempel dibesi tiang pagar rumah warna hijau diatas tempat sampah.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu kesemarang mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, karena Terdakwa tidak memiliki motor.
- Bahwa Terdakwa Setelah mengambil shabu kemudian langsung pulang bersama Sdr. Julianto Alias Sayur menuju rumah Sdr. Julianto Alias Sayur alamat Dukuh Jinkang, Desa Timbang, Kecamatan Banyuputuh, Kabupaten Batang, untuk memakai shabu tersebut sebagian, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana alat yang digunakan adalah bong hisap dari botol aqua yang dirakit didalam rumah Sdr. Julianto Alias Sayur.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. Julianto Alias Sayur sekira 2(dua) kali, dan memakai shabu bersama Sdr. Temon sekira 5 (lima) kali.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah dengan nomor kartu perdana Telkomsel No SIM 0852-2612-0203.
- Bahwa Terdakwa ~~Terdakwa~~ tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul: 23.30 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wuni tepatnya di depan Kafe Aladin yang terletak di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) paket shabu yang disembunyikan dan/ atau disimpan digenggaman tangan kiri, dan pada saat ditangkap reflek menjatuhkan shabu tersebut dijalan tepatnya didepan cafe alladin.
- Bahwa shabu yang Terdakwa miliki tersebut mempunyai ciri-ciri berada didalam tisu warna putih, yang dibalut dengan isolasi warna coklat dan kertas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat lalu didalamnya terdapat barang shabu berwarna putih berbentuk kristal, yang dimasukkan kedalam plastik klip.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut ke Kafe Aladin, masuk Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, untuk menggunakan shabu bersama dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur.

- Bahwa dalam mengantarkan shabu tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, tetapi pada saat Sdr. Julianto Alias Sayur pada saat Terdakwa diamankan Sdr. Julianto Alias Sayur berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut.

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rizal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Sdr Temon juga ingin membeli shabu sehingga antara Terdakwa dengan Sdr Temon patungan dengan jumlah Sdr Temon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membayar lebih sedikit dikarenakan Terdakwalah yang melakukan transaksi jual beli shabu tersebut dengan mengambil ke semarang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Rizal orang daerah JBL Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan via alamat di Jl. Srirejeki Utara IX dekat SK(sunankuning) Semarang untuk barang shabunya ditempel dibesi tiang pagar rumah warna hijau diatas tempat sampah.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu kesemarang mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, orang Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang karena Terdakwa tidak memiliki motor.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur setelah membeli shabu tersebut langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jinkang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai dirumah Sdr Julianto Alias Sayur yang kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menggunakan shabu. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah untuk kembali menggunakan shabu bersama Sdr Temon dan Sdr Julianto Alias Sayur, dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian dimana pada saat itu Sdr Julianto Alias Sayur sudah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potong lakban warna coklat, 1 (satu) kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah.

- Bahwa sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. Julianto Alias Sayur sekira 2 (dua) kali, dan memakai shabu bersama Sdr. Temon sekira 5 (lima) kali.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah dengan nomor kartu perdana Telkomsel No SIM 0852-2612-0203.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu didalam plastic bening yang dibungkus plastic klip;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
- 1(satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:928/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2027/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56431 gr (nol koma lima enam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tiga satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika nama Rismudiono Alias Badral Bin (Alm) Jamal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul: 23.30 WIB, di Pinggir Jalan Raya Wuni tepatnya di depan Kafe Aladin yang terletak di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) paket shabu yang disembunyikan dan/ atau disimpan digenggaman tangan kiri, dan pada saat ditangkap reflek menjatuhkan shabu tersebut dijalan tepatnya didepan cafe alladin.
- Bahwa shabu yang Terdakwa miliki tersebut mempunyai ciri-ciri berada didalam tisu warna putih, yang dibalut dengan isolasi warna coklat dan kertas warna coklat lalu didalamnya terdapat barang shabu berwarna putih berbentuk kristal, yang dimasukkan kedalam plastik klip.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut ke Kafe Aladin, masuk Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, untuk menggunakan shabu bersama dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur.
- Dimana dalam mengantarkan shabu tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, tetapi pada saat Sdr. Julianto Alias Sayur pada saat Terdakwa diamankan Sdr. Julianto Alias Sayur berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rizal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Sdr Temon juga ingin membeli shabu sehingga antara Terdakwa dengan Sdr Temon patungan dengan jumlah Sdr Temon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar lebih sedikit dikarenakan Terdakwalah yang melakukan transaksi jual beli shabu tersebut dengan mengambil ke semarang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Rizal orang daerah JBL Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan via alamat di Jl. Srejeji Utara IX dekat SK(sunankuning) Semarang untuk barang shabunya ditempel dibesi tiang pagar rumah warna hijau diatas tempat sampah.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu kesemarang mengajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. Julianto Alias Sayur, orang Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang karena Terdakwa tidak memiliki motor.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur setelah membeli shabu tersebut langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jingsang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang kemudian sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai dirumah Sdr Julianto Alias Sayur yang kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menggunakan shabu. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah untuk kembali menggunakan shabu bersama Sdr Temon dan Sdr Julianto Alias Sayur, dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian dimana pada saat itu Sdr Julianto Alias Sayur sudah melarikan diri. Yang pada saat silakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik klip , 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) potong lakban warna coklat, 1 (satu) kertas warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah.
- Bahwa sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama dengan Sdr. Julianto Alias Sayur sekira 2 (dua) kali, dan memakai shabu bersama Sdr. Temon sekira 5 (lima) kali.
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah dengan nomor kartu perdana Telkomsel No SIM 0852-2612-0203.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Rismudiono alias Badral** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkoba Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa setelah digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Batanghari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Wuni depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ketika penangkapan. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :928/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2027/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56431 gr (nol koma lima enam empat tiga satu gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr Temon yang pada pokoknya untuk patungan membeli shabu, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr Temon melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Rizal (DPO) melalui pesan dengan kalimat "ready pora boz" (Tersedia tidak bos) yang kemudian dijawab "Ready bro" yang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada Sdr Rizal dengan menggunakan BRI LINK Surodadi yang terletak di Kecamatan Gringsing sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Kendal bersama Sdr Julianto Alias Sayur (DPO) menggunakan sepeda motor dimana kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr Rizal bahwa barang habis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr Rizal menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa paket shabu pesanan Terdakwa sudah ada, yang kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan shabu yang ditaruh di Jalan Srejekki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang ditempel dengan isolasi warna coklat pada besi pagar rumah yang berwarna hijau diatas tempat sampah kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Srejekki Utara IX Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk mengambil paket shabu tersebut. Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur langsung pulang menuju rumah Sdr Julianto Alias Sayur yang beralamat di Dukuh Jingsang Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dimana Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menggunakan shabu lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr Julianto Alias Sayur menuju Kafe Alladin yang terletak di Kecamatan Subah dengan membawa paket shabu yang akan digunakan bersama Sdr. Temon dan Sdr. Julianto Alias Sayur di Cafe Alladin, dimana kemudian sekitar pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di Jalan Raya Wuni Depan Cafe Alladin yang terletak di Dukuh Wuni Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolsian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah berpatungan dengan saudara Temon untuk membeli sabu kepada saudara Rizal, dimana saudara Temon telah mentransfer terlebih dahulu uang kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saudara Rizal dan telah dibayar oleh terdakwa dengan mengirimkan uang kepada Sdr Rizal dengan menggunakan BRI LINK Surodadi yang terletak di Kecamatan Gringsing sebanyak Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) maka berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik bening yang dibungkus plastic klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1(satu) lembar kertas warna coklat dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti HP merk Samsung warna merah barang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismudiono alias Badral** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastic bening yang dibungkus plastic klip;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
 - 1(satu) lembar kertas warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh kami, **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H., Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2021** oleh **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, SH.,M.Kn.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Reksonoto** Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, SH.,M.Kn.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reksonoto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)